



KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA

Indonesian Chamber of Commerce and Industry

Menara Kadin Indonesia Lt. 24 dan 29, Jalan H.R. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3, Jakarta 12950 Indonesia

Tel. (62-21) 5274503 (Hunting) Fax. (62-21) 5274503

www.kadinindonesia.id

KEPUTUSAN

DEWAN PENGURUS

KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA

Nomor: Skep/219/DP/XI/2024

TENTANG

PERATURAN ORGANISASI MENGENAI PEDOMAN TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN ULANG ANGGOTA BIASA DAN ANGGOTA USAHA MIKRO DAN ULTRA MIKRO KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI

Dewan Pengurus

Kamar Dagang dan Industri Indonesia

Menimbang

- a. bahwa tata cara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota Kamar Dagang dan Industri yang ditetapkan pertama kali pada tahun 1995 dan telah beberapa kali disempurnakan, terakhir September 2023, perlu disempurnakan dan ditindaklanjuti secara berkesinambungan dalam rangka memantapkan program keanggotaan Kadin secara nasional;
- b. bahwa untuk tujuan tersebut di atas, Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan pedoman tata cara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa dan anggota Usaha Mikro dan Ultra Mikro Kamar Dagang dan Industri;

Mengingat

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- 3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri;

Memperhatikan

- 1. Hasil-hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Tahun 2024, tanggal 14 September di Jakarta;
- 2. Hasil Rapat Dewan Pengurus Harian tanggal 05 November 2024 di Jakarta;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : Peraturan Organisasi mengenai Penyempurnaan Pedoman Tata Cara Pendaftaran dan Pendaftaran Ulang Anggota Biasa dan





Anggota Usaha Mikro dan Ultra Mikro Kamar Dagang dan Industri
sebagai berikut

BAB I **UMUM**

Pasal 1 **Pengertian**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

- 1) Kamar Dagang dan Industri, disingkat Kadin, adalah Kamar Dagang dan Industri sebagaimana dimaksud dalam UU Kadin, AD Kadin, dan ART Kadin.
- 2) Undang-Undang Kadin, disingkat UU Kadin, adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.
- 3) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kadin, disingkat AD-ART Kadin, adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri yang disetujui pemerintah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022.
- 4) Organisasi Perusahaan dengan sebutan Asosiasi, Gabungan, atau nama apa pun yang serupa, adalah wadah persatuan dan kesatuan dari Perusahaan-Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Koperasi maupun Badan Usaha Swasta, atau wadah komunikasi dan konsultasi antara Perusahaan Indonesia dan Pengusaha berbadan hukum asing dari sesuatu negara, yang didirikan secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dasar kesamaan jenis usaha, mata dagangan atau jasa yang dihasilkan atau yang diperdagangkan, bersifat nasional ataupun daerah, yang dalam kegiatannya bersifat nirlaba, dan memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang sejalan dengan UU Kadin.
- 5) Organisasi Pengusaha dengan sebutan Himpunan, Ikatan, Dewan Bisnis, Dewan Kerja Sama Bisnis, atau nama apa pun yang serupa, adalah wadah persatuan dan kesatuan para Pengusaha Indonesia, yang didirikan secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dasar kesamaan tujuan, aspirasi, strata kepengusahaan, atau ciri-ciri alamiah tertentu, atau wadah konsultasi dan komunikasi antara Pengusaha Indonesia dengan Pengusaha asing dari suatu negara, bersifat internasional, nasional atau daerah yang dalam kegiatannya bersifat nirlaba, dan memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang sejalan dengan UU Kadin.
- 6) Dewan Bisnis adalah Organisasi Pengusaha dengan sebutan Dewan Kerja Sama Ekonomi, atau nama apa pun yang serupa, adalah wadah konsultasi dan komunikasi antara Pengusaha Indonesia dengan Pengusaha asing dari sesuatu negara, yang bersifat nasional atau daerah yang dalam kegiatannya bersifat nirlaba, dan memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang sejalan dengan UU Kadin.
- 7) Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis Perusahaan
- 8) Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang



- bersifat tetap dan terus menerus, didirikan, bekerja dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia serta bertujuan memperoleh keuntungan atau manfaat dan/atau laba, yang dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Commanditaire Vennootschap (CV), Firma, atau Usaha Dagang (UD), yang dimiliki oleh negara (Badan Usaha Milik Negara atau BUMN), daerah (Badan Usaha Milik Daerah, atau BUMD), atau oleh swasta, baik dengan penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun dengan penanaman modal asing (PMA), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 9) Usaha Mikro dan Ultra Mikro adalah setiap bentuk usaha milik orang perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan ultra mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 10) Kepengurusan Kadin adalah Dewan Usaha, Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, Dewan Pengurus, Komite Bilateral/Multilateral pada setiap tingkatan organisasi Kadin.
 - 11) Anggota Biasa Kadin adalah perusahaan berbadan hukum atau bentuk usaha orang perorangan atau persekutuan dalam perserikatan hukum, baik yang menjadi anggota ataupun tidak menjadi anggota organisasi perusahaan, organisasi pengusaha, dan atau dewan bisnis, yang terdaftar pada Kadin
 - 12) Anggota Luar Biasa Kadin adalah organisasi-organisasi perusahaan, organisasi-organisasi pengusaha, dan dewan-dewan bisnis yang memenuhi persyaratan keanggotaan Kadin yang terdaftar pada Kadin Indonesia/Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota setempat sesuai dengan tingkatan organisasinya.
 - 13) Usaha Mikro Dan Ultra Mikro adalah anggota Kadin di luar dari Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa yang terdiri dari pengusaha Indonesia atau perusahaan yang berstatus sebagai Usaha Mikro dan Ultra Mikro sebagaimana dimaksud pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 14) Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA-B) adalah suatu bentuk dokumen organisasi yang menjadi identitas sesuatu perusahaan, pengusaha, sebagai anggota Kadin.
 - 15) Kartu Tanda Anggota Usaha Mikro dan Usaha Ultra Mikro adalah suatu bentuk dokumen organisasi yang menjadi identitas sesuatu Perusahaan atau Pengusaha Usaha Mikro dan Ultra Mikro, sebagai anggota Usaha Mikro dan Ultra Mikro yang KTA-nya dalam bentuk KTA-B dengan status usaha Mikro dan Ultra Mikro dapat dilihat melalui QR Code KTA-B.
 - 16) Sistem Keanggotaan Kadin, adalah sistem yang menyelenggarakan pengelolaan, proses dan pelayanan pendaftaran anggota Kadin berbasis Web/aplikasi (<https://anggota.kadinindonesia.id>).

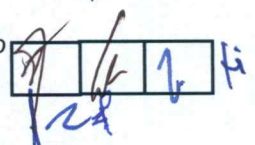
BAB II

PENDAFTARAN ANGGOTA BIASA DAN ANGGOTA USAHA MIKRO DAN ULTRAMIKRO

Pasal 2

Pihak Pendaftar

- 1) Pengusaha dan Perusahaan dapat melakukan pendaftaran menjadi Anggota Biasa.
- 2) Setiap masing-masing dari perwakilan/kantor cabang, perwakilan dan unit usaha atau pabrik dari suatu Perusahaan dapat melakukan pendaftaran menjadi Anggota Biasa.





- 3) Pengusaha Indonesia atau Perusahaan yang berstatus sebagai Usaha Mikro dan Ultra Mikro sebagaimana dimaksud pada peraturan perundang-undangan dapat melakukan pendaftaran menjadi Anggota Biasa dengan status Anggota Usaha Mikro dan Ultra Mikro dan mempunyai hak untuk mendapat pelayanan informasi namun tidak memiliki hak sebagaimana yang dimiliki oleh Anggota Biasa yang berstatus kecil sampai besar yaitu hak suara, hak dipilih dan hak pencalonan

Pasal 3 Proses Pendaftaran

- 1) Pendaftaran Anggota Biasa dan Anggota Usaha Mikro dan Ultra Mikro dilakukan menggunakan Sistem Keanggotaan yang dapat diakses pada situs (*website*) (<https://anggota.kadinindonesia.id>).
- 2) Pendaftaran Anggota Biasa dan Anggota Usaha Mikro dan Ultra Mikro diproses dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Pihak Pendaftar (Calon Anggota):
 - a.1 mengisi (*input*) data dan dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ke formulir pendaftaran yang tersedia pada Sistem Keanggotaan;
 - a.2 jika pengisian data dan dokumen persyaratan pendaftaran tidak lengkap, maka proses pendaftaran pada Sistem Keanggotaan tidak dapat dilanjutkan;
 - a.3 untuk pendaftaran sebagai Anggota Biasa, membayar uang pangkal dan uang iuran untuk 1 (satu) tahun penuh melalui opsi pembayaran yang terdapat pada Sistem Keanggotaan;
 - a.4 untuk pendaftaran sebagai Anggota Usaha Mikro dan Ultra Mikro, tidak dikenakan uang pangkal dan uang iuran.
 - b. Dewan Pengurus Kadin Indonesia melalui Sistem Keanggotaan:
 - b.1 setelah menerima data dan dokumen persyaratan pendaftaran secara lengkap, akan mengirimkan konfirmasi kepada Pihak Pendaftar Anggota Biasa dan Anggota Usaha Mikro dan Ultra Mikro Kadin mengenai status KTA- B yang bersangkutan;
 - b.2 KTA-B yang statusnya sudah disetujui dapat dicetak sendiri oleh Anggota Biasa dan Anggota Usaha Mikro dan Ultra Mikro yang bersangkutan.
- 3) KTA-B yang statusnya telah sah akan tercantum dalam *database* keanggotaan Kadin di Kadin Indonesia, Kadin Provinsi, dan Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan.



Pasal 4

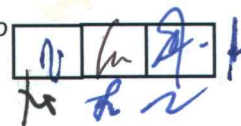
Data dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran

- 1) Pendaftaran perusahaan menjadi Anggota Biasa dan Anggota Usaha Mikro dan Ultra Mikro dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan mengunggah data dokumen legalitas perusahaan pada website (<https://anggota.kadinindonesia.id>), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Data dan Dokumen legalitas perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), *Commanditaire Vennootschap* (CV), Firma, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perseroan, Yayasan dan Koperasi terdiri dari :
 - a.1 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha;
 - a.2 Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - a.3 Nama Perusahaan;
 - a.4 Alamat Email Direksi atau Penanggungjawab;
 - a.5 Nama Direksi atau Penanggungjawab;
 - a.6 Nomor Telepon Seluler Direksi atau Penanggungjawab;
 - a.7 Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab;
 - a.8 Pas Foto Penanggungjawab;
 - a.9 Kualifikasi Perusahaan;
 - a.10 Alamat Perusahaan;
 - b. Data dan dokumen legalitas bagi perusahaan yang menjadi Anggota Usaha Mikro dan Ultra Mikro terdiri dari :
 - b.1 Nama Usaha;
 - b.2 Alamat Usaha;
 - b.3 Email Badan Usaha;
 - b.4 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha (opsional);
 - b.5 Nomor Induk Berusaha (NIB)
 - b.6 Nomor Telepon Badan Usaha;
 - b.7 Nama Penanggungjawab;
 - b.8 KTP Penanggungjawab;
 - b.9 Pasfoto Penanggungjawab;

Pasal 5

Masa Berlaku KTA-B

- 1) Perusahaan/Pengusaha yang diterima menjadi Anggota Biasa memperoleh KTA-B Kadin yang berlaku untuk 1 (satu) tahun.
- 2) Jika masa berlaku KTA-B habis, Perusahaan/Pengusaha yang bersangkutan harus memperpanjang keanggotaannya dengan melakukan Pendaftaran Ulang dan membayar uang iuran untuk memperoleh KTA-B baru yang berlaku.
- 3) Perusahaan/Pengusaha yang diterima menjadi Anggota Usaha Mikro dan Ultra Mikro Kadin memperoleh KTA-B Kadin yang berlaku untuk 1 (satu) tahun).





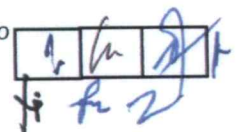
- 4) Jika masa berlaku KTA-B habis, Perusahaan/Pengusaha yang bersangkutan dapat memperpanjang keanggotaannya dengan melakukan Pendaftaran Ulang dan membayar sumbangan jasa pelayanan keanggotaan untuk memperoleh KTA-B baru yang berlaku.
- 5) Masa berlaku KTA-B dari Pendaftaran Ulang, terhitung sejak tanggal Pendaftaran Ulang sampai tanggal Pendaftaran pertama. KTA-B dapat diperpanjang paling cepat 1 (satu) bulan sebelum tanggal masa berlakunya habis.

Pasal 6

Bentuk dan Fungsi KTA-B

- 1) Bentuk dan format cetakan KTA-B Kadin ditetapkan oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
- 2) KTA-B merupakan bukti keabsahan bagi Perusahaan/Pengusaha sebagai Anggota Biasa telah memenuhi kewajibannya membayar uang pangkal uang iuran secara tahunan terhitung sejak tanggal pendaftaran dan memiliki hak-hak keanggotaannya seperti hak mendapatkan pelayanan keorganisasian, hak mendapatkan informasi, hak-hak keorganisasian untuk mengikuti Munas/Muprov/Mukab/Mukota, Rapimnas/Rapimprov/Rapimkab/Rapimkota, dan kegiatan-kegiatan Kadin lainnya sesuai ketentuan AD dan ART Kadin.
- 3) KTA-B untuk Usaha Mikro dan Ultra Mikro merupakan bukti keabsahan bagi Perusahaan/Pengusaha sebagai Anggota Usaha Mikro dan Ultra Mikro telah memenuhi kewajibannya pada saat pendaftaran dan memiliki hak untuk mendapat pelayanan informasi namun tidak memiliki hak sebagaimana yang dimiliki oleh Anggota Biasa yang berstatus kecil sampai besar yaitu hak suara, hak dipilih dan hak pencalonan.
- 4) KTA-B berupa cetakan (*print out*) komputer dicetak horizontal satu muka sebagai berikut:
 - a. ukuran A4 = 210 mm x 297 mm.
 - b. kertas jenis HVS 100 gram atau jenis lainnya
 - c. contoh KTA-B (terlampir)
 - d. isi KTA-B:
 - d.1 lambang/logo Kadin Indonesia, tulisan "Kamar Dagang Dan Industri", dan tulisan "KARTU TANDA ANGGOTA BIASA".
 - d.2 Nomor Anggota : (Tetap untuk satu Perusahaan)
ABCD-yyymmddEFGHIJKL
(ABCD= kode wilayah Kepmendagri, AB= kode provinsi, CD= kode Kabupaten/Kota, yy= Tahun diterima menjadi anggota Kadin, mm= Bulan diterima menjadi anggota Kadin, dd= Tanggal diterima menjadi anggota Kadin, dan EFGHIJKL= nomor urut daftar per Kabupaten/Kota (by system))
 - d.3 Nomor Registrasi Nasional; (satu perusahaan perwakilan max 3 orang dengan 3 Nomor berbeda)

yyymmdd-MNOPQRST





(yy= Tahun mendaftar/mendaftar ulang KTA, mm= Bulan mendaftar/mendaftar ulang KTA, dd= Tanggal mendaftar/mendaftar ulang KTA, dan MNOPQRST= nomor urut daftar Nasional (by system)) ;

- d.4 Berlaku Sampai Dengan ; (dd-mm-yyyy) ;
 - d.5 Nama Perusahaan, Nama ; (pemegang KTA-B, Direksi/ Komisaris dengan Mandat), Jabatan, Kualifikasi, Kabupaten/ Kota, Provinsi ;
 - d.6 Photo, dan QR Code ;
 - d.7 Jakarta, dd-mm-yyyy (Tanggal diterima menjadi anggota Kadin)
 - d.8 Dewan Pengurus Kadin Indonesia, tanda tangan (digital) dan stempel, Nama Ketua Umum, Dewan Pengurus Kadin Provinsi, tanda tangan (digital) dan stempel, Nama Ketua Umum (jika telah memenuhi ketentuan), Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota, tanda tangan (digital) dan stempel, Nama Ketua (jika telah memenuhi ketentuan);
- 5) Perusahaan/Pengusaha yang diterima menjadi Anggota Biasa dan telah memperoleh KTA-B, sesuai dengan ketentuan, akan mendapatkan kartu multiguna ukuran 8,56 cm x 5,39 cm dari sponsor yang bekerjasama dengan Kadin Indonesia.
- 6) Dengan ditetapkannya Peraturan Organisasi ini, Dewan Pengurus Kadin Provinsi dan Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota tidak dibenarkan mengeluarkan KTA-B sementara, KTA-B pengganti, surat keterangan, dan/atau surat rekomendasi sejenis lainnya.

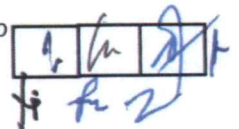
BAB III
UANG PANGKAL DAN UANG IURAN
Pasal 7
Uang Pangkal dan Uang Iuran

- 1) Perusahaan/Pengusaha yang melakukan pendaftaran menjadi Anggota Biasa untuk pertama kali wajib membayar uang pangkal Anggota Biasa sebagaimana terlampir.
- 2) Anggota Biasa wajib membayar uang iuran Anggota Biasa setiap tahunnya yang besarnya sebagaimana terlampir.
- 3) Perusahaan/Pengusaha Anggota Usaha Mikro dan Ultra Mikro tidak dikenakan uang pangkal dan uang iuran.

BAB IV
PENDAFTARAN ULANG DAN SANKSI
Pasal 8
Pendaftaran Ulang

- 1) Pendaftaran Ulang untuk memperpanjang keanggotaan Anggota Biasa dan Anggota Usaha Mikro dan Ultra Mikro dilakukan setiap tahun terhitung sejak tanggal perusahaan diterima menjadi anggota Kadin di tahun berjalan.
- 2) Jika selama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa berlaku KTA-B, Anggota Biasa dan Anggota Usaha Mikro dan Ultra Mikro tidak melakukan Pendaftaran Ulang, maka yang bersangkutan kehilangan hak keanggotaannya kecuali hak pelayanan.
- 3) Untuk dapat kembali menjadi Anggota Biasa atau Anggota Usaha Mikro dan Ultra

7 | 9





Mikro yang bersangkutan harus kembali melalui proses pendaftaran dari awal. Dalam hal ini, proses pendaftaran kembali sebagai Anggota Biasa akan kembali dikenakan uang pangkal.

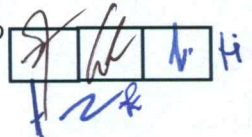
BAB V
PENUTUP
Pasal 9
Penutup

- 1) Hal-hal yang belum cukup diatur di dalam Peraturan Organisasi Mengenai Pedoman Tata Cara Pendaftaran dan Pendaftaran Ulang Anggota Biasa dan Anggota Usaha Mikro dan Ultra Mikro ini akan diatur kemudian oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
- 2) Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Dewan Pengurus Kadin Indonesia Nomor : Skep/289/DP/IX/2024 tentang Peraturan Organisasi mengenai Pedoman Penyempurnaan Tata Cara Pendaftaran dan Pendaftaran Ulang Anggota Biasa dan Anggota Tercatat Kamar Dagang dan Industri dan Nomor : Skep/291/DP/IX/2023 tentang Peraturan Organisasi mengenai Pedoman Besaran Uang Pangkal, Uang Iuran, Sumbangan Jasa Layanan Keanggotaan, serta Perimbangan Pembagian Keuangan dicabut seluruhnya dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- 3) Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 5 November 2024

Dewan Pengurus
Kamar Dagang dan Industri Indonesia
Ketua Umum


Anindya Novyan Bakrie





Lampiran Keputusan
Dewan Pengurus Kadin Indonesia
Nomor : Skep/219/DP/XI/2024
Tanggal : 5 November 2024

**BIAYA UANG PANGKAL DAN UANG IURAN PERTAHUN
BAGI ANGGOTA BIASA
ANGGOTA USAHA MIKRO DAN ULTRA MIKRO**

NO.	JENIS USAHA	MODAL	UANG PANGKAL	UANG IURAN
1.	Ultra Mikro	Di bawah 50 Juta	-	-
2.	Mikro	50 Juta – 1 Milyar	-	-
3.	Kecil	1 Milyar – 5 Milyar	Rp. 250.000,-	Rp. 420.000,-
4.	Menengah	5 Milyar – 10 Milyar	Rp. 1.500.000,-	Rp. 2.500.000,-
5.	Besar / PMDN	Di atas 10 Milyar	Rp. 2.500.000,-	Rp. 4.000.000,-
6.	PMA	-	Rp. 5.000.000,-	Rp. 10.000.000,-

**PERIMBANGAN PEMBAGIAN KEUANGAN
UANG PANGKAL DAN UANG IURAN ANGGOTA BIASA**

- Uang Pangkal dan Uang iuran yang diperoleh dari Anggota Biasa akan dibagi menurut Perimbangan Pembagian Keuangan sebagai berikut:
 - Untuk Kadin Indonesia adalah sebesar 10% (sepuluh persen);
 - Untuk Kadin Provinsi di mana Anggota Biasa yang bersangkutan berdomisili adalah sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
 - Untuk Kadin Kabupaten/Kota di mana Anggota Biasa yang bersangkutan berdomisili adalah sebesar 60% (enam puluh persen).
- Khusus Kadin Kota yang berada di ibukota provinsi, maka Uang Pangkal dan Uang iuran yang diperoleh dari Anggota Biasa dibagi menurut Perimbangan Pembagian Keuangan sebagai berikut:
 - Untuk Kadin Indonesia adalah sebesar 10% (sepuluh persen);
 - Untuk Kadin Provinsi di mana Anggota Biasa yang bersangkutan berdomisili adalah sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - Untuk Kadin Kota di mana Anggota Biasa yang bersangkutan berdomisili adalah sebesar 50% (lima puluh persen).
- Khusus bagi kabupaten/kota yang tidak memiliki kepengurusan Kadin, Uang Pangkal dan Uang iuran yang diperoleh dari Anggota Biasa dibagi menurut Perimbangan Pembagian Keuangan sebagai berikut:
 - Untuk Kadin Indonesia adalah sebesar 65% (enam puluh lima persen); dan
 - Untuk Kadin Provinsi di mana Anggota Biasa yang bersangkutan berdomisili adalah sebesar 35% (tiga puluh lima persen).